

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugrah dari Allah SWT. Sebagai orang tua, anak tidak dapat disamakan dengan harta yang dapat diperlakukan sesuka hati. Anak juga suatu amanah yang harus dijaga dan diasuh oleh kedua orang tuanya semaksimal mungkin, sebab yang melekat pada diri anak yaitu harkat, martabat dan hak asasi anak harus dijaga. Dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan masa depan bangsa. Masing-masing anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup dan identitasnya dalam upaya perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu membahas mengenai hak anak serta tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak serta dijelaskan juga mengenai pengertian tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) yaitu:¹

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Hukum yaitu suatu jaminan dalam kegiatan memberikan perlindungan terhadap anak. Demi kelangsungan memberikan perlindungan terhadap anak dan pencegahan penyelewengan sesuatu hal yang tidak diinginkan pada kegiatan pelaksanaan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan adanya suatu kepastian hukum. Pada kehidupan masyarakat, perlindungan terhadap anak tergolong menjadi dua bagian diantaranya yaitu:²

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis. Perlindungan ini mencakup: perlindungan dalam bidang hukum keperdataan serta perlindungan dalam bidang hukum publik;

¹Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²Yulita Dwi Pratiwi, “*Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*”, Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No. 1, (Maret 2019): hlm. 62. diakses pada tanggal 9 November 2021, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>.

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu perlindungan pada bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang pendidikan.

Contoh konkret dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam sudut pandang yuridis yaitu dalam bidang keperdataan ialah pada ruang lingkup perwalian. Masing-masing anak mempunyai hak yang wajib dipenuhi, maka suatu kewajiban orang tua atau wali dalam memenuhi hak anak itu. Akan tetapi, pada masalah tertentu, dapat dicabut kekuasaan orangtua terhadap anak tersebut. Disnilah permasalahan yang baru akan timbul yaitu penggantian sebagai posisi orang tuanya sangat dibutuhkan anak-anak dalam pemenuhan hak mereka. Maka timbullah kata perwalian.

Perwalian (*voogdij*) merupakan pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan pengelolaan harta kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang³, Perwalian merupakan pemeliharaan serta pengawasan anak yatim beserta hartanya.⁴

Pengertian Perwalian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat (5) dijelaskan sebagai berikut : “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.⁵

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan tentang pengertian wali yaitu: “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyatannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.⁶

Selain itu, telah diatur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

“Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga anak;

³Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2010), 44.

⁴WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 47

⁵Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan”.⁷

Syarat ditunjuk jadi wali yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain dan badan hukum memiliki kesamaan yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut Anak, mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah, bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan (kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak), mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (masih ada, diketahui keberadaannya dan cakap melakukan perbuatan hukum) dan diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, mendapatkan persetujuan dari anak dan dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan perbedaan persyaratan diantaranya yaitu kalau yang berasal dari keluarga anak (berumur paling rendah 30 tahun), saudara (berumur paling rendah 21 Tahun) dan orang lain (berumur paling rendah 30 tahun) dan sedangkan badan hukum yang ditunjuk sebagai wali (terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak; Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah harus memenuhi syarat yaitu dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak; Lembaga kesejahteraan sosial anak harus memenuhi syarat yaitu berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi, bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial anak, mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan

⁷Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

diskriminasi dalam melindungi hak anak, bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak; Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental anak).⁸

Dalam pemenuhan syarat penunjukan wali, ada suatu keharusan membuat pernyataan tertulis bagi seorang yang ditunjuk menjadi wali yg berasal dari: keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yaitu pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Pasal 1 ayat(15) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”⁹ Sedangkan perlakuan salah terhadap anak (*Child Abuse*) yaitu kepercayaan anak kepada dirinya, posisinya yang lebih kuat terhadap anak secara mental, fisik, maupun sosial dan atau kekuasaannya atas anak disalahgunakan pelaku tersebut.

Perlakuan salah serta kekerasan terhadap anak terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu seperti dicubit, dipukul dan ditendang
2. Kekerasan seksual, seperti hubungan seksual/persetubuhan dan pemerkosaan.
3. Kekerasan emosional yaitu seperti mengecilkan arti atau citra diri anak (mengatakan anak “bodoh”, mengancam dan membentak.

Setiap jenis perlakuan salah serta kekerasan terhadap anak memiliki dampak buruk bagi anak berupa gangguan fisik dan kesehatan dan masalah emosional/psikologis serta hambatan sosial.

Penelantaran adalah sebuah tindakan baik sengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya seperti anak yang dibiarkan tidak memperoleh makan ataupun tempat tinggal yang layak.¹⁰

⁸ Pasal 4-7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

⁹ Pasal 1 ayat (15) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2013), 229

Eksplorasi terhadap anak yaitu penyalahgunaan tenaga atau pemanfaatan, tubuh, kenafan (keluguan/ kepolosan) anak untuk memperoleh keuntuganekonomi maupun sosial.

Jenis eksplorasi terhadap anak yaitu:

1. Eksplorasi ekonomi terhadap anak. Contohnya anak dijadikan sebagai pengemis dan kuli bangunan.
2. Eksplorasi seksual terhadap anak. Contohnya seperti segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan kemanfaatan seksual, seperti kegiatan percabulan, wisata seks, distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak dan lainnya.

Akibat dari eksplorasi pada anak memberikan dampak buruk bagi anak yaitu tercabut dari kehidupan dan alam normalnya sebagai anak serta harus menerima tekanan dan beban terus menerus melampaui kemampuan fisik dan mental/psikisnya.¹¹

Berdasarkan pelaporan dari laman pengaduan Simfoni milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 11.278 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020. Jumlah itu terdiri dari 2.900 kasus kekerasan fisik, 2.737 kasus kekerasan psikis, 6.980 kasus kekerasan seksual, 133 kasus eksplorasi, 213 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 864 kasus penelantaran, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.121. sedangkan dari bulan Januari hingga bulan September tahun 2021 ada 9.428 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya, kekerasan fisik 2.274 kasus, psikis 2.332 kasus, seksual 5.628 kasus, [eksplorasi](#) 165 kasus, TPPO 256 kasus, penelantaran 652 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus.¹²

Mengingat pentingnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka membuat pernyataan tertulis tidak akan dan tidak pernah melakukan eksplorasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak sebagai suatu

¹¹Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, *Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga: Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksplorasi Terhadap Anak*, 3-10. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021. <https://kemensos.go.id/pencegahan-penelantaran-dan-eksplorasi-terhadap-anak>.

¹²Firda Cynthia Anggraini, "KemenPPPA: Eksplorasi-Perdagangan Anak Naik Tinggi Saat Pandemi," Detik News, 02 November 2021. <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5793358/kemenpppa-eksplorasi-perdagangan-anak-naik-tinggi-saat-pandemi/amp>.

syarat penunjukan wali merupakan suatu cara dalam meminimalisir meningkatnya kasus eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Dalam Islam, pemeliharaan kemaslahatan para insan telah disyariatkan oleh Allah SWT. menurut ulama *Ushul fiqh*, dalam dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, terdapat lima unsur pokok yang wajib dipelihara yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Dan jika kelima unsur pokok tersebut tidak dapat dipelihara dengan baik maka kemafsadatanlah yang akan ia peroleh.¹³ Suatu kemaslahatan dituju tidak hanya untuk kepentingan individu melainkan demi terciptanya suatu kemaslahatan secara umum .

Maslahah mursalah ialah satu dari beberapa metode *istinbat* yang mana dalam penetapan suatu aturan atau hukum harus berhati-hati supaya tidak memperoleh kekeliruan hukum.¹⁴ *Maslahah mursalah* memiliki arti yaitu mutlak (umum). Berdasarkan istilah ulama ushul yaitu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tidak dibuatkan hukum oleh dalil syar'i dan untuk mewujudkannya tidak ada dalil syar'i serta dalam menunjukkan diklaim atau tidak kemaslahatan itu tetap tidak ada dalil syar'i. Yang berarti bahwa dalam menetapkan suatu hukum yaitu tidak lain selain untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, ialah dengan menarik suatu manfaat, menghilangkan kesulitan manusia serta menolak bahaya. Kemaslahatan itu tidak terbatas orang-porseorangan serta terbatas bagian-bagiannya, tapi kemaslahatan itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan dan maju seiring dengan kemajuannya peradaban.¹⁵ Dalam kaidah fikih dijelaskan: "Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu".¹⁶

Tujuan *Maslahah mursalah* yaitu menjaga kemaslahatan untuk umat manusia. Begitu juga dengan keharusan membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara penunjukan Wali dalam memberikan suatu kemaslahatan untuk

¹³Akmaludin Sya'bani, "*Maqashid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*", Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol.8, No.1, Januari 2015, hlm. 128. Diakses pada tanggal 9 November 2021, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1386>

¹⁴Wahyu Abdul Jafar, "*Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah*", Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm. 24. Diakses pada tanggal 9 November 2021, <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/817>

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

¹⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), 166.

umat manusia. Sehingga sangat diharapkan mampu mencegah akan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan perwalian anak.

Mengingat pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak, maka hal itulah yg menjadi motivasi penulis untuk mengangkat permasalahan ini untuk disuguhkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul **Perspektif Masalah Mursalah terhadap urgensi pernyataan tertulis sebagai Syarat Penunjukan Wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana urgensi pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti ataupun pembaca yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk kepentingan akademik dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum selanjutnya. Dan sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis pada umumnya dan pembaca atau masyarakat pada khususnya dalam memahami perspektif *masalah mursalah* terhadap urgensi pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang telah penulis kumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis akan angkat sebagai dasar perbandingan sehingga tidak terjadi kesamaan yang signifikan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian itu yaitu:

1. Penelitian oleh Nafa Farihah¹⁷ (2020) berjudul, “Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung)”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan, kendala dan upaya pelaksanaan perwalian serta akibat hukum terhadap perwalian anak di LKSA Bina Umat Bandung. Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan prosedur perwalian anak di LKSA Bina Umat tidak melalui penetapan pengadilan. Kendala saat pelaksanaan perwaliannya dipengaruhi oleh prosedur perwalian anak, sarana prasarana dan masalah diri anak. Upaya yang dilakukan ialah melakukan adaptasi anak serta mengoptimalkan pendanaan. Namun, walaupun tanpa penetapan pengadilan LKS Anak Bina Umat menjalankan fungsi sosialnya, sebagai lembaga sosial yang membantu dan memenuhi hak-hak anak.

¹⁷Nafa Farihah, “Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung)”, (Diploma Thesis, : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Diakses pada tanggal 9 November 2021

2. Penelitian yang dilakukan oleh Renaldy Ardenega Hugolaksono¹⁸ (2020) dengan judul “Pelaksanaan Perwalian Anak oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perwalian anak dan kewajiban wali serta hambatan-hambatan dalam melaksanakan perwalian anak di Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya. Hasil penelitiannya ialah proses pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan belum sesuai dengan peraturan dalam KUHPerduta. Peralihan kekuasaan dari orang tua kepada Panti Asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak. Karena ini dinilai tidak terlalu banyak makan biaya dan waktu.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadilla Utami dan Septi Indrawati berjudul tentang “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali*”.¹⁹ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum anak dalam perwalian diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin Nasution berjudul tentang “*The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah*”.²⁰ Hasil penelitian ini adalah (1) melalui pendekatan maqasid alshari'ah doruriyah bahwa anak-anak (termasuk anak temuan) harus dilindungi hak-haknya, baik hak kehidupannya (an-nafs) maupun akal pikirannya (al-aql), hak nasab, agama, serta memperhatikan hak-haknya termasuk dalam hak nya

¹⁸ Renaldy Ardenega Hugolaksono, “Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jurnal. Vol. 1 No.1, (Desember 2020). Diakses pada tanggal 9 November 2021, <http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohutek/article/view/62>

¹⁹ Nurul Fadilla Utami & Septi Indrawati. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali*. DOAJ: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2022). Diakses pada tanggal 24 Juni 2023, <https://doi.org/10.37729/DOAJInternational.v4i1.1479>.

²⁰ Khoiruddin Nasution, *The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah*, Jurnal Studi Agama Vol.

memperoleh wasiat wajibah/hak waris dari orangtua yang mengangkatnya (al-maal), (2) Dampak hukumnya adalah, anak temuan sebagai person, ia adalah anak yatim sehingga perlakuan secara agama sama seperti anak yatim. Sedangkan anak temuan yang diangkat maka status hukumnya dapat dinasabkan melalui pengakuan oleh orang tua angkatnya seperti anak hal perwalian, maka anak angkat berhak diwalikan oleh orangtua angkatnya karena ketiadaan wali nasab. (3) Sedangkan relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam adalah bahwa dalam pemeliharaan (selain masalah nasab dan pewarisan), maka anak mempunyai status pengayoman dan pendidikan yang sama dari kedua orangtua angkatnya. Perlu adanya upaya dari berbagai pihak yang terkait untuk mengutamakan kemaslahatan untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menyelamatkan kehidupan anak temuan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Badruddin Hj Ibrahim berjudul tentang “*Will Of Entrustment As A Means Of Protection Of The Child’s Right To Property In Islamic Law*”.²¹ Hasil penelitian ini yaitu hukum Islam memberikan mekanisme perlindungan harta benda anak di bawah umur setelahnya kematian ayahnya melalui instrumen wasiat titipan. Ini menyediakan sebuah aturan yang komprehensif berkaitan dengan subjek. Diskusi mengungkapkan bahwa Islam hukum memberikan penekanan sehubungan dengan kualifikasi seseorang yang akan menjadi ditunjuk sebagai pelaksana. Ini untuk memastikan bahwa minat anak di bawah umur baik dikelola dan dilindungi. Dengan demikian hukum Islam secara signifikan memberikan penekanan pada perlindungan harta benda bagi mereka yang tidak mampu mengelola hartanya dengan diri mereka seperti anak dibawah umur. Hal ini sejalan dengan tujuan mulia dalam perlindungan dan pelestarian properti baik publik atau pribadi dari pelanggaran apa pun dan kerugian

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu diatas, sangat jelas belum ada yang membahas secara khusus tentang penelitian yang akan penulis

21, No. 1 (2021). Diakses pada tanggal 24 Juni 2023, <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/18459>

²¹ Badruddin Hj Ibrahim, *Will Of Entrustment As A Means Of Protection Of The Child’s Right To Property In Islamic Law*, international journal of social sciences and humanity studies vol. 4 issues. 1(2012), Diakses pada tanggal 24 Juni 2023, <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsshs/issue/26219/276051>

lakukan yaitu tentang Perspektif *Masalah Mursalah* Terhadap Urgensi Pernyataan Tertulis sebagai Syarat Penunjukan Wali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu ke norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang ada di masyarakat.²² Dengan pendekatan *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka.²³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁴ Dalam penelitian hukum data sekunder ini terbagi menjadi 3 yaitu:

- a) Bahan hukum primer. Data yang terkait dalam bahan hukum primer ini yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu buku kaidah-kaidah fiqh dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu petunjuk/penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder yang berasal dari buku kamus bahasa arab, ensiklopedia dan surat kabar.²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, menggunakan metode kajian pustakayaitu dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Ushul Fiqh yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶

²²Ning Herlina, *Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum*, (Palembang: 2018), 31

²³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 112

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 24

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106

²⁶Ning Herlina, *Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum*, 33

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁷ Penelitian ini juga dilakukan dengan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu yang bersifat umum ke khusus.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Denpasar: Prenada Media Group, 2016), 152

G. Sistematika Pembahasan

Agar terstruktur dan terarahnya penulisan skripsi ini, makasistematika pembahasan sangat dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini dengan tujuan memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika pembahasannya yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang yaitu:

Tinjauan umum tentang perwalian yang terdiri dari pengertian perwalian, dasar hukum perwalian, macam-macam perwalian, kewajiban wali, tata cara penunjukan wali dan berakhirnya wali.

Tinjauan umum tentang anak menurut para ahli dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, terdiri dari pengertian anak, hak-hak anak, dan perlindungan hukum anak

Tinjauan umum tentang *masalah mursalah*, meliputi: pengertian *masalah mursalah*, dasar hukum *masalah mursalah*, pembagian *masalah*, kehujjahan *masalah mursalah* dan persyaratan *masalah mursalah*.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai urgensi pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta bagaimana perspektif *masalah mursalahnya*.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan beserta saran-saran.

